



PUTUSAN

Nomor : 149/Pid.B/2014/PN.BKN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **MAULIATE MANURUNG Als MANURUNG ;**
- Tempat lahir : Tanjung Balai ;
- Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 29 Agustus 1976 ;
- Jenis kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Akasia XII Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten
Kampar ;
- Agama : Kristen ;
- Pekerjaan : Wiraswasta ;
- II. Nama lengkap : **RAMSON SITUMORANG Als SITUMORANG ;**
- Tempat lahir : Samosir ;
- Umur/tanggal lahir : 42 tahun/10 Mei 1971 ;
- Jenis kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Flamboyan II RT.02/RW.01 Desa Tanjung Sawit Kecamatan
Tapung Kabupaten Kampar ;
- Agama : Kristen ;
- Pekerjaan : Wiraswasta ;
- III. Nama lengkap : **LEGIMAN Als LEGI Bin KARTOYO ;**
- Tempat lahir : Aceh Utara ;

Hal 1 dari 28 Hal Putusan Nomor : 149/Pid.B/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 42 tahun/Februari 1972 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Raya Petapahan – Bangkinang Desa Petapahan

Kabupaten Kampar ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Buruh ;

IV. Nama lengkap : **ALEX POHAN Als ALEX ;**

Tempat lahir : Medan ;

Umur/tanggal lahir : 31 tahun/08 Mei 1982 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Pasar Flamboyan RT.02/RW.01 Desa Tanjung Sawit

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

V. Nama lengkap : **ARLAN SIHOMBING Als ARLAN ;**

Tempat lahir : Bandung ;

Umur/tanggal lahir : 22 tahun/07 Januari 1992 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Flamboyan VI RT.02/RW.01 Desa Tanjung Sawit Kecamatan

Tapung Kabupaten Kampar ;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

VI. Nama lengkap : **MASTER TAMBA Als MASTER ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Tanjung Leidong ;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/28 April 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Januari 2014 sampai dengan tanggal 24 Januari 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 25 Januari 2014 sampai dengan tanggal 05 Maret 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 06 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 Maret 2014 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 09 April 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 09 Mei 2014 ;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 10 Mei 2014 sampai dengan tanggal 08 Juli 2014 ;

Bahwa para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan setelah diberi tahu hak-haknya akan tetapi para Terdakwa tetap menyatakan dengan tegas untuk tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menjalani sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

Hal 3 dari 28 Hal Putusan Nomor : 149/Pid.B/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 10 April 2014 No.149/ Pen.Pid/2014/PN.BKN tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 10 April 2014 Nomor : 149/ Pen.Pid/2014/PN.BKN tentang penetapan hari sidang dalam perkara ini ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Mauliate Manurung Als Manurung, dkk beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-126/ BNANG/03/2014 tertanggal 28 April 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. MAULIATE MANURUNG Als MANURUNG bersama-sama dengan Terdakwa II. RAMSON SITUMORANG Als SITUMORANG dan Terdakwa III. LEGIMAN Als LEGI BIN KARTOYO, Terdakwa IV. ALEX POHAN Als ALEX, Terdakwa V. ARLAN SIHOMBING Als ARLAN dan Terdakwa VI. MASTER TAMBA Als MASTER telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapa dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, sesuai dakwaan alternatif kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MAULIATE MANURUNG Als MANURUNG bersama-sama dengan Terdakwa II. RAMSON SITUMORANG Als SITUMORANG dan Terdakwa III. LEGIMAN Als LEGI BIN KARTOYO, Terdakwa IV. ALEX POHAN Als ALEX, Terdakwa V. ARLAN SIHOMBING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ARLAN dan Terdakwa VI. MASTER TAMBA Als MASTER dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 108 (seratus delapan) lembar kartu remi merk the great ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sejumlah Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan Terdakwa I. MAULIATE MANURUNG Als MANURUNG bersama-sama dengan Terdakwa II. RAMSON SITUMORANG Als SITUMORANG dan Terdakwa III. LEGIMAN Als LEGI BIN KARTOYO, Terdakwa IV. ALEX POHAN Als ALEX, Terdakwa V. ARLAN SIHOMBING Als ARLAN dan Terdakwa VI. MASTER TAMBA Als MASTER dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum, para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama ;

Hal 5 dari 28 Hal Putusan Nomor : 149/Pid.B/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan dari para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2014 No. Reg.Perk : PDM-126/BNANG/03/2014 para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I. MAULIATE MANURUNG Als MANURUNG bersama-sama dengan Terdakwa II. RAMSON SITUMORANG Als SITUMORANG dan Terdakwa III. LEGIMAN Als LEGI BIN KARTOYO, Terdakwa IV. ALEX POHAN Als ALEX, Terdakwa V. ARLAN SIHOMBING Als ARLAN dan Terdakwa VI. MASTER TAMBA Als MASTER, pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Pasar Flamboyan Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara *"tanpa mendapat izin menjadi turut serta pada permainan judi seperti pencarian"*, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu tersebut diatas Terdakwa I. MAULIATE MANURUNG Als MANURUNG bersama-sama dengan Terdakwa II. RAMSON SITUMORANG Als SITUMORANG dan Terdakwa III. LEGIMAN Als LEGI BIN KARTOYO, Terdakwa IV. ALEX POHAN Als ALEX, Terdakwa V. ARLAN SIHOMBING Als ARLAN dan Terdakwa VI. MASTER TAMBA Als MASTER sepakat untuk bermain judi jenis labas di sebuah warung di Pasar Flamboyan Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dimana kemudian para Terdakwa duduk saling berhadapan didepan sebuah meja lalu Terdakwa IV. ALEX POHAN Als



ALEX mengeluarkan 110 (seratus sepuluh) lembar kartu remi merk the great untuk di kocok dan dibagikan ;

- Bahwa permainan judi jenis labas yang dilakukan oleh Terdakwa I. MAULIATE MANURUNG Als MANURUNG bersama-sama dengan Terdakwa II. RAMSON SITUMORANG Als SITUMORANG dan Terdakwa III. LEGIMAN Als LEGI BIN KARTOYO, Terdakwa IV. ALEX POHAN Als ALEX, Terdakwa V. ARLAN SIHOMBING Als ARLAN dan Terdakwa VI. MASTER TAMBA Als MASTER dilakukan dengan cara sebagai berikut : sebelum kartu remi dibagikan, masing-masing pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) diatas meja, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi berjumlah 110 (Seratus sepuluh) lembar dan dibagikan kepada tiap pemain dengan masing-masing pemain mendapat 10 (sepuluh) kartu, sedangkan pemain yang mengocok kartu mendapatkan 11 (sebelas) kartu dengan catatan 1 (satu) kartu langsung dikeluarkan dan diikuti oleh pemain berikutnya, dan apabila kartu yang ada ditangan pemain minimal 3 (tiga) lembar mempunyai gambar yang serupa dan berturut-turut dengan jumlah 9 (sembilan) lembar kartu, maka pemain tersebut mengatakan CEKI dan kemudian dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang taruhan ;
- Bahwa pemain judi jenis labas tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu, dimana hadiah yang akan diperoleh oleh pemain yang menang adalah tergantung pemain yang ikut dalam permainan tersebut dengan jumlah masing-masing pemain adalah sebanyak Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) dan permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang ;

Hal 7 dari 28 Hal Putusan Nomor : 149/Pid.B/2014/PN.BKN



- Selanjutnya pada saat para Terdakwa bermain judi jenis labas tersebut, tiba-tiba datang saksi Abdu Rahman, saksi Ricky Febrialdi dan saksi Rhino Handoyo (masing-masing adalah anggota Kepolisian Sektor Tapung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika di Pasar Flamboyan Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terdapat orang yang sedang bermain judi jenis labas, ketika para saksi dari Kepolisian tiba di lokasi tersebut, para saksi kemudian melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan para Terdakwa yang sedang bermain judi jenis labas beserta barang bukti berupa 108 (Seratus delapan) lembar kartu remi merk the great dan uang sebesar Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk bermain judi jenis labas ;

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP ;

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I. MAULIATE MANURUNG Als MANURUNG bersama-sama dengan Terdakwa II. RAMSON SITUMORANG Als SITUMORANG dan Terdakwa III. LEGIMAN Als LEGI BIN KARTOYO, Terdakwa IV. ALEX POHAN Als ALEX, Terdakwa V. ARLAN SIHOMBING Als ARLAN dan Terdakwa VI. MASTER TAMBA Als MASTER, pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Pasar Flamboyan Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara



"ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu", perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu tersebut diatas Terdakwa I. MAULIATE MANURUNG Als MANURUNG bersama-sama dengan Terdakwa II. RAMSON SITUMORANG Als SITUMORANG dan Terdakwa III. LEGIMAN Als LEGI BIN KARTOYO, Terdakwa IV. ALEX POHAN Als ALEX, Terdakwa V. ARLAN SIHOMBING Als ARLAN dan Terdakwa VI. MASTER TAMBA Als MASTER sepakat untuk bermain judi jenis labas di sebuah warung di Pasar Flamboyan Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dimana kemudian para Terdakwa duduk saling berhadapan didepan sebuah meja lalu Terdakwa IV. ALEX POHAN Als ALEX mengeluarkan 110 (seratus sepuluh) lembar kartu remi merk the great untuk di kocok dan dibagikan ;
- Bahwa permainan judi jenis labas yang dilakukan oleh Terdakwa I. MAULIATE MANURUNG Als MANURUNG bersama-sama dengan Terdakwa II. RAMSON SITUMORANG Als SITUMORANG dan Terdakwa III. LEGIMAN Als LEGI BIN KARTOYO, Terdakwa IV. ALEX POHAN Als ALEX, Terdakwa V. ARLAN SIHOMBING Als ARLAN dan Terdakwa VI. MASTER TAMBA Als MASTER dilakukan dengan cara sebagai berikut : sebelum kartu remi dibagikan, masing-masing pemain meletakkan uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) diatas meja, kemudian salah satu pemain mengocok kartu remi berjumlah 110 (Seratus sepuluh) lembar dan dibagikan kepada tiap pemain dengan masing-masing pemain mendapat 10 (sepuluh) kartu, sedangkan pemain yang mengocok kartu mendapatkan 11 (sebelas) kartu dengan catatan 1 (satu) kartu langsung dikeluarkan dan diikuti

Hal 9 dari 28 Hal Putusan Nomor : 149/Pid.B/2014/PN.BKN



oleh pemain berikutnya, dan apabila kartu yang ada ditangan pemain minimal 3 (tiga) lembar mempunyai gambar yang serupa dan berturut-turut dengan jumlah 9 (sembilan) lembar kartu, maka pemain tersebut mengatakan CEKI dan kemudian dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang taruhan ;

- Bahwa pemain judi jenis labas tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu, dimana hadiah yang akan diperoleh oleh pemain yang menang adalah tergantung pemain yang ikut dalam permainan tersebut dengan jumlah masing-masing pemain adalah sebanyak Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) dan permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pejabat yang berwenang ;
- Selanjutnya pada saat para Terdakwa bermain judi jenis labas tersebut, tiba-tiba datang saksi Abdu Rahman, saksi Ricky Febrialdi dan saksi Rhino Handoyo (masing-masing adalah anggota Kepolisian Sektor Tapung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika di Pasar Flamboyan Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terdapat orang yang sedang bermain judi jenis labas, ketika para saksi dari Kepolisian tiba di lokasi tersebut, para saksi kemudian melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan para Terdakwa yang sedang bermain judi jenis labas beserta barang bukti berupa 108 (Seratus delapan) lembar kartu remi merk the great dan uang sebesar Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk bermain judi jenis labas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang seluruhnya telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI RHINO HANDOYO, SH**, menerangkan :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan ditangkapnya Terdakwa Mauliate Manurung Als Manurung, Terdakwa Ramson Situmorang Als Situmorang, Terdakwa Legiman Als Legi Bin Kartoyo, Terdakwa Alex Pohan Als Alex, Terdakwa Arlan Sihombing Als Arlan dan Terdakwa Master Tamba Als Master ;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis judi labas ;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di Pasar Flamboyan Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau di Pasar Flamboyan Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ada orang sering bermain judi, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi Briptu Abdi Rahman pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekitar pukul 15.30 Wib langsung menuju ke Pasar Flamboyan Desa Gading Sari Kecamatan Tapung

Hal 11 dari 28 Hal Putusan Nomor : 149/Pid.B/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kampar, dan setelah sampai disana saksi melihat ada 6 (enam) orang sedang melakukan permainan judi jenis labas dengan menggunakan kartu remi, selanjutnya saksi dan teman saksi langsung menangkap orang tersebut ;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa melakukan permainan judi jenis judi labas tersebut, akan tetapi setelah dilakukan interogasi terhadap para Terdakwa, para Terdakwa menerangkan cara melakukan permainan judi jenis judi labas tersebut, yaitu dengan cara pertama meletakkan uang taruhan dasar sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) setiap pemain, kemudian kartu remi yang berjumlah 2 (dua) set 108 (seratus delapan) lembar dikocok oleh salah satu pemain dan setiap putaran saling berganti mengocok dengan tangan dan kemudian ddibagikan masing-masing 2 (dua) kartu sampai 20 (dua puluh) kartu setiap pemain dan diturunkan oleh pemain dengan cara kartu seri yang diikuti pemain dibelakangnya dan pemain yang kartunya mempunyai minimal 3 (tiga) lembar gambar serupa dan berurut dengan jumlah sembilan pemain tersebut mengatakan ceki dan pemenang tersebut mendapatkan uang taruhan Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) dari Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) dan kemudian permainan dilanjutkan dengan mengocok kartu lagi yang dilakukan oleh orang yang kalah ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) buah dan uang tunai sejumlah Rp.55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

1. **SAKSI ABDU RAHMAN**, menerangkan :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan ditangkapnya Terdakwa Mauliate Manurung Als Manurung, Terdakwa Ramson Situmorang Als Situmorang, Terdakwa Legiman Als Legi Bin Kartoyo, Terdakwa Alex Pohan Als Alex, Terdakwa Arlan Sihombing Als Arlan dan Terdakwa Master Tamba Als Master ;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi jenis judi labas ;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekitar pukul 15.30 Wib bertempat di Pasar Flamboyan Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau di Pasar Flamboyan Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ada orang sering bermain judi, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi Rhino Handoyo, SH pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekitar pukul 15.30 Wib langsung menuju ke Pasar Flamboyan Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dan setelah sampai disana saksi melihat ada 6 (enam) orang sedang melakukan permainan judi jenis labas dengan menggunakan kartu remi, selanjutnya saksi dan teman saksi langsung menangkap orang tersebut ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa melakukan permainan judi jenis judi labas tersebut, akan tetapi setelah

Hal 13 dari 28 Hal Putusan Nomor : 149/Pid.B/2014/PN.BKN



dilakukan interogasi terhadap para Terdakwa, para Terdakwa menerangkan cara melakukan permainan judi jenis judi labas tersebut, yaitu dengan cara pertama meletakkan uang taruhan dasar sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) setiap pemain, kemudian kartu remi yang berjumlah 2 (dua) set 108 (seratus delapan) lembar dikocok oleh salah satu pemain dan setiap putaran saling berganti mengocok dengan tangan dan kemudian ddibagikan masing-masing 2 (dua) kartu sampai 20 (dua puluh) kartu setiap pemain dan diturunkan oleh pemain dengan cara kartu seri yang diikuti pemain dibelakangnya dan pemain yang kartunya mempunyai minimal 3 (tiga) lembar gambar serupa dan berurut dengan jumlah sembilan pemain tersebut mengatakan ceki dan pemenang tersebut mendapatkan uang taruhan Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) dari Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) dan kemudian permainan dilanjutkan dengan mengocok kartu lagi yang dilakukan oleh orang yang kalah ;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) buah dan uang tunai sejumlah Rp.55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **TERDAKWA MAULIATE MANURUNG Als MANURUNG**, menerangkan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Pasar Flamboyan Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ramson Situmorang Als Situmorang, Terdakwa Legiman Als Legi Bin Kartoyo, Terdakwa Alex Pohan Als Alex, Terdakwa Arlan Sihombing Als Arlan dan Terdakwa Master Tamba Als Master duduk-duduk di sebuah warung sambil minum kopi, tiba-tiba ada ide untuk main judi jenis labas dengan menggunakan kartu remi sambil mengisi waktu dengan menggunakan taruhan uang, tiba-tiba datang Polisi menangkap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa tempat para Terdakwa melakukan permainan judi jenis judi labas tersebut adalah disebuah warung, dimana tempat tersebut sering dikunjungi dan dapat dilihat oleh masyarakat umum karena warung tersebut terletak disekitar pemukiman warga ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai sejumlah Rp.55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi adalah dengan cara pertama meletakkan uang taruhan dasar sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) setiap pemain, kemudian kartu remi yang berjumlah 2 (dua) set 108 (seratus delapan) lembar dikocok oleh salah satu pemain dan setiap putaran

Hal 15 dari 28 Hal Putusan Nomor : 149/Pid.B/2014/PN.BKN



saling berganti mengocok dengan tangan dan kemudian dibagikan masing-masing 3 (tiga) kartu sampai kartu setiap pemain dan diturunkan oleh pemain dengan cara kartu yang berjumlah sembilan yang dipegang orang yang main tersebut dia kemudian bilang ceki dan dialah yang menang dengan dapat mengambil uang taruhan sebesar lima ribu, kemudian permainan judi dilanjutkan lagi dengan cara mengocok kartu lagi yang dilakukan oleh kami yang tidak menang ceki ;

2. **TERDAKWA RAMSON SITUMORANG Als SITUMORANG,**

menerangkan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Pasar Flamboyan Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Mauliate Manurung Als Manurung, Terdakwa Legiman Als Legi Bin Kartoyo, Terdakwa Alex Pohan Als Alex, Terdakwa Arlan Sihombing Als Arlan dan Terdakwa Master Tamba Als Master duduk-duduk di sebuah warung sambil minum kopi, tiba-tiba ada ide untuk main judi jenis labas dengan menggunakan kartu remi sambil mengisi waktu dengan menggunakan taruhan uang, tiba-tiba datang Polisi menangkap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa tempat para Terdakwa melakukan permainan judi jenis judi labas tersebut adalah disebuah warung, dimana tempat tersebut sering dikunjungi dan dapat dilihat oleh masyarakat umum karena warung tersebut terletak disekitar pemukiman warga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai sejumlah Rp.55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi adalah dengan cara pertama meletakkan uang taruhan dasar sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) setiap pemain, kemudian kartu remi yang berjumlah 2 (dua) set 108 (seratus delapan) lembar dikocok oleh salah satu pemain dan setiap putaran saling berganti mengocok dengan tangan dan kemudian dibagikan masing-masing 3 (tiga) kartu sampai kartu setiap pemain dan diturunkan oleh pemain dengan cara kartu yang berjumlah sembilan yang dipegang orang yang main tersebut dia kemudian bilang ceki dan dialah yang menang dengan dapat mengambil uang taruhan sebesar lima ribu, kemudian permainan judi dilanjutkan lagi dengan cara mengocok kartu lagi yang dilakukan oleh kami yang tidak menang ceki ;

3. **TERDAKWA LEGIMAN Als LEGI Bin KARTOYO**, menerangkan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Pasar Flamboyan Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Mauliate Manurung Als Manurung, Terdakwa Ramson Situmorang Als Situmorng, Terdakwa Alex Pohan Als Alex, Terdakwa Arlan Sihombing Als Arlan dan Terdakwa Master Tamba Als Master duduk-duduk di sebuah warung sambil minum kopi, tiba-tiba ada ide untuk main judi jenis labas dengan menggunakan kartu remi sambil mengisi waktu dengan menggunakan

Hal 17 dari 28 Hal Putusan Nomor : 149/Pid.B/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



taruhan uang, tiba-tiba datang Polisi menangkap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ;

- Bahwa tempat para Terdakwa melakukan permainan judi jenis judi labas tersebut adalah disebuah warung, dimana tempat tersebut sering dikunjungi dan dapat dilihat oleh masyarakat umum karena warung tersebut terletak disekitar pemukiman warga ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai sejumlah Rp.55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi adalah dengan cara pertama meletakkan uang taruhan dasar sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) setiap pemain, kemudian kartu remi yang berjumlah 2 (dua) set 108 (seratus delapan) lembar dikocok oleh salah satu pemain dan setiap putaran saling berganti mengocok dengan tangan dan kemudian dibagikan masing-masing 3 (tiga) kartu sampai kartu setiap pemain dan diturunkan oleh pemain dengan cara kartu yang berjumlah sembilan yang dipegang orang yang main tersebut dia kemudian bilang ceki dan dialah yang menang dengan dapat mengambil uang taruhan sebesar lima ribu, kemudian permainan judi dilanjutkan lagi dengan cara mengocok kartu lagi yang dilakukan oleh kami yang tidak menang ceki ;

4. **TERDAKWA ALEX POHAN Als ALEX**, menerangkan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Pasar Flamboyan Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ;



- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Mauliate Manurung Als Manurung, Terdakwa Ramson Situmorang Als Situmorang, Terdakwa Legiman Als Legi Bin Kartoyo, Terdakwa Arlan Sihombing Als Arlan dan Terdakwa Master Tamba Als Master duduk-duduk di sebuah warung sambil minum kopi, tiba-tiba ada ide untuk main judi jenis labas dengan menggunakan kartu remi sambil mengisi waktu dengan menggunakan taruhan uang, tiba-tiba datang Polisi menangkap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa tempat para Terdakwa melakukan permainan judi jenis judi labas tersebut adalah disebuah warung, dimana tempat tersebut sering dikunjungi dan dapat dilihat oleh masyarakat umum karena warung tersebut terletak disekitar pemukiman warga ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai sejumlah Rp.55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi adalah dengan cara pertama meletakkan uang taruhan dasar sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) setiap pemain, kemudian kartu remi yang berjumlah 2 (dua) set 108 (seratus delapan) lembar dikocok oleh salah satu pemain dan setiap putaran saling berganti mengocok dengan tangan dan kemudian dibagikan masing-masing 3 (tiga) kartu sampai kartu setiap pemain dan diturunkan oleh pemain dengan cara kartu yang berjumlah sembilan yang dipegang orang yang main tersebut dia kemudian bilang ceki dan dialah yang menang dengan dapat mengambil uang taruhan sebesar lima ribu, kemudian permainan judi dilanjutkan lagi dengan cara mengocok kartu lagi yang dilakukan oleh kami yang tidak menang ceki ;

Hal 19 dari 28 Hal Putusan Nomor : 149/Pid.B/2014/PN.BKN



5. **TERDAKWA ARLAN SIHOMBING Als ARLAN**, menerangkan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Pasar Flamboyan Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Mauliate Manurung Als Manurung, Terdakwa Ramson Situmorang Als Situmorang, Terdakwa Legiman Als Legi Bin Kartoyo, Terdakwa Alex Pohan Als Alex dan Terdakwa Master Tamba Als Master duduk-duduk di sebuah warung sambil minum kopi, tiba-tiba ada ide untuk main judi jenis labas dengan menggunakan kartu remi sambil mengisi waktu dengan menggunakan taruhan uang, tiba-tiba datang Polisi menangkap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa tempat para Terdakwa melakukan permainan judi jenis judi labas tersebut adalah disebuah warung, dimana tempat tersebut sering dikunjungi dan dapat dilihat oleh masyarakat umum karena warung tersebut terletak disekitar pemukiman warga ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai sejumlah Rp.55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi adalah dengan cara pertama meletakkan uang taruhan dasar sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) setiap pemain, kemudian kartu remi yang berjumlah 2 (dua) set 108 (seratus delapan) lembar dikocok oleh salah satu pemain dan setiap putaran saling berganti mengocok dengan tangan dan kemudian dibagikan masing-masing 3 (tiga) kartu sampai kartu setiap pemain dan diturunkan oleh pemain



dengan cara kartu yang berjumlah sembilan yang dipegang orang yang main tersebut dia kemudian bilang ceki dan dialah yang menang dengan dapat mengambil uang taruhan sebesar lima ribu, kemudian permainan judi dilanjutkan lagi dengan cara mengocok kartu lagi yang dilakukan oleh kami yang tidak menang ceki ;

6. **TERDAKWA MASTER TAMBA Als MASTER**, menerangkan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Pasar Flamboyan Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Mauliate Manurung Als Manurung, Terdakwa Ramson Situmorang Als Situmorang, Terdakwa Legiman Als Legi Bin Kartoyo, Terdakwa Alex Pohan Als Alex dan Terdakwa Arlan Sihombing Als Arlan duduk-duduk di sebuah warung sambil minum kopi, tiba-tiba ada ide untuk main judi jenis labas dengan menggunakan kartu remi sambil mengisi waktu dengan menggunakan taruhan uang, tiba-tiba datang Polisi menangkap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa tempat para Terdakwa melakukan permainan judi jenis judi labas tersebut adalah disebuah warung, dimana tempat tersebut sering dikunjungi dan dapat dilihat oleh masyarakat umum karena warung tersebut terletak disekitar pemukiman warga ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai sejumlah Rp.55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah) ;



- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi adalah dengan cara pertama meletakkan uang taruhan dasar sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) setiap pemain, kemudian kartu remi yang berjumlah 2 (dua) set 108 (seratus delapan) lembar dikocok oleh salah satu pemain dan setiap putaran saling berganti mengocok dengan tangan dan kemudian dibagikan masing-masing 3 (tiga) kartu sampai kartu setiap pemain dan diturunkan oleh pemain dengan cara kartu yang berjumlah sembilan yang dipegang orang yang main tersebut dia kemudian bilang ceki dan dialah yang menang dengan dapat mengambil uang taruhan sebesar lima ribu, kemudian permainan judi dilanjutkan lagi dengan cara mengocok kartu lagi yang dilakukan oleh kami yang tidak menang ceki ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 108 (seratus delapan) lembar kartu remi merk the great ;
- Uang sejumlah Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para Terdakwa dimana saksi-saksi dan para Terdakwa membenarkannya sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flamboyan Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
dikarenakan telah melakukan permainan judi jenis judi labas ;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa Mauliate Manurung Als Manurung bersama dengan Terdakwa Ramson Situmorang Als Situmorang, Terdakwa Legiman Als Legi Bin Kartoyo, Terdakwa Alex Pohan Als Alex, Terdakwa Arlan Sihombing Als Arlan dan Terdakwa Master Tamba Als Master duduk-duduk di sebuah warung sambil minum kopi, tiba-tiba ada ide untuk main judi jenis labas dengan menggunakan kartu remi sambil mengisi waktu dengan menggunakan taruhan uang, tiba-tiba datang Polisi menangkap para Terdakwa ;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan permainan judi adalah dengan cara pertama meletakkan uang taruhan dasar sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) setiap pemain, kemudian kartu remi yang berjumlah 2 (dua) set 108 (seratus delapan) lembar dikocok oleh salah satu pemain dan setiap putaran saling berganti mengocok dengan tangan dan kemudian dibagikan masing-masing 3 (tiga) kartu sampai kartu setiap pemain dan diturunkan oleh pemain dengan cara kartu yang berjumlah sembilan yang dipegang orang yang main tersebut dia kemudian bilang ceki dan dialah yang menang dengan dapat mengambil uang taruhan sebesar lima ribu, kemudian permainan judi dilanjutkan lagi dengan cara mengocok kartu lagi yang dilakukan oleh kami yang tidak menang ceki ;
- Bahwa pada saat para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 108 (seratus delapan) lembar kartu remi merk the great dan uang sejumlah Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Hal 23 dari 28 Hal Putusan Nomor : 149/Pid.B/2014/PN.BKN



- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis judi labas tersebut adalah disebuah warung, dimana tempat tersebut sering dikunjungi dan dapat dilihat oleh masyarakat umum karena warung tersebut terletak disekitar pemukiman warga ;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi akan tetapi para Terdakwa tetap saja melakukannya untuk mendapatkan uang ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut telah dapat menyatakan para Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan para Terdakwa bersalah melakukan suatu tidak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut, para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yang disusun secara alternatif yaitu sebagai berikut : kesatu, perbuatan para Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana atau kedua perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana ;



Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif artinya isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan dan memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang lebih tepat dipertanggung jawabkan kepada para Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur turut main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum ;
3. Unsur kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian tersebut ;

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan para Terdakwa di persidangan, dimana atas pertanyaan yang diajukan kepadanya mengaku bernama Terdakwa I. MAULIATE MANURUNG Als MANURUNG, Terdakwa II. RAMSON SITUMORANG Als SITUMORANG, Terdakwa III. LEGIMAN Als LEGI BIN KARTOYO, Terdakwa IV. ALEX POHAN Als ALEX, Terdakwa V. ARLAN SIHOMBING Als ARLAN, Terdakwa VI. MASTER TAMBA Als MASTER dan pengakuan secara langsung identitas para Terdakwa tersebut, adalah sama dengan identitas para Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan

Hal 25 dari 28 Hal Putusan Nomor : 149/Pid.B/2014/PN.BKN



dalam berkas perkara ini sehingga dalam hal ini tidak terjadi salah orang (error in persona) ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya kelainan dari diri para Terdakwa, sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, yang bersangkutan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya, maka dengan sendirinya unsur **“barang siapa”** tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “turut main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut penjelasan R. SOESILO dalam KUHP terbitan Politeia adalah tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung untungan saja dan kalau pengharapa itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Pasar Flamboyan Desa Gading Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar para Terdakwa yaitu Terdakwa I. MAULIATE MANURUNG Als MANURUNG, Terdakwa II. RAMSON SITUMORANG Als SITUMORANG, Terdakwa III. LEGIMAN Als LEGI BIN KARTOYO, Terdakwa IV. ALEX POHAN Als ALEX, Terdakwa V. ARLAN SIHOMBING Als ARLAN, Terdakwa VI. MASTER TAMBA Als MASTER telah melakukan permainan judi jenis judi labas ;



Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis judi labas tersebut atas kesepakatan bersama, dimana pada awalnya Terdakwa Mauliate Manurung Als Manurung bersama dengan Terdakwa Ramson Situmorang Als Situmorang, Terdakwa Legiman Als Legi Bin Kartoyo, Terdakwa Alex Pohan Als Alex, Terdakwa Arlan Sihombing Als Arlan dan Terdakwa Master Tamba Als Master duduk-duduk di sebuah warung sambil minum kopi, tiba-tiba ada ide untuk main judi jenis labas dengan menggunakan kartu remi sambil mengisi waktu dengan menggunakan taruhan uang, tiba-tiba datang Polisi menangkap para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa melakukan permainan judi adalah dengan cara pertama meletakkan uang taruhan dasar sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) setiap pemain, kemudian kartu remi yang berjumlah 2 (dua) set 108 (seratus delapan) lembar dikocok oleh salah satu pemain dan setiap putaran saling berganti mengocok dengan tangan dan kemudian dibagikan masing-masing 3 (tiga) kartu sampai kartu setiap pemain dan diturunkan oleh pemain dengan cara kartu yang berjumlah sembilan yang dipegang orang yang main tersebut dia kemudian bilang ceki dan dialah yang menang dengan dapat mengambil uang taruhan sebesar lima ribu, kemudian permainan judi dilanjutkan lagi dengan cara mengocok kartu lagi yang dilakukan oleh kami yang tidak menang ceki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa tempat para Terdakwa melakukan permainan judi jenis judi labas tersebut adalah disebuah warung, dimana tempat tersebut sering dikunjungi dan dapat dilihat oleh masyarakat umum karena warung tersebut terletak disekitar pemukiman warga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur turut main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum telah terpenuhi ;

Hal 27 dari 28 Hal Putusan Nomor : 149/Pid.B/2014/PN.BKN



Ad.3. Unsur “kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis judi labas tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum dapat membuktikan dakwaannya dan Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan dari Penuntut Umum tersebut, sehingga perbuatan para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP tersebut, sehingga berdasarkan pada Pasal 193 ayat 1 KUHAP jo. SEMA No. 1 Tahun 2000 para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 197 ayat (1) f KUHAP sebelum Majelis menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang akan dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Para Terdakwa berlaku sopan dan jujur didepan persidangan dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum maka masa penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (Vide pasal 22 ayat 4 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Hal 29 dari 28 Hal Putusan Nomor : 149/Pid.B/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti

berupa : 108 (seraus delapan) lembar kartu remi merek The Great, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam kejahatan maka dirampas untuk di musnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : uang sejumlah Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan maka dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I. MAULIATE MANURUNG Als MANURUNG, Terdakwa II. RAMSON SITUMORANG Als SITUMORANG, Terdakwa III. LEGIMAN Als LEGI BIN KARTOYO, Terdakwa IV. ALEX POHAN Als ALEX, Terdakwa V. ARLAN SIHOMBING Als ARLAN, Terdakwa VI. MASTER TAMBA Als MASTER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta main judi yang diadakan didekat jalan umum”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (Empat) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 108 (seraus delapan) lembar kartu remi merek The Great ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sejumlah Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SELASA** tanggal **06 Mei 2014** oleh **ARIE ANDHIKA A, SH.MH** selaku Ketua Majelis, **HENDRA HUTABARAT, SH** dan **NURAFRIANI PUTRI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SULISTYO ANDHI BAWONO, SH** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **AGUNG IRAWAN, SH**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan para Terdakwa ;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

Hal 31 dari 28 Hal Putusan Nomor : 149/Pid.B/2014/PN.BKN



HENDRA HUTABARAT, SH

Hakim Anggota II

ARIE ANDHIKA A, SH.MH

NURAFRIANI PUTRI, SH

Panitera Pengganti

SULISTYO ANDHI BAWONO, SH